

**Judicial Reasoning in Adjudicating the Annulment of Catholic
Marriage: A Critical Analysis of Decision Number
39/Pdt.P/2021/Pn.Psb**

Agnes Medicindy Putri Ardi^{1*}, Sinarianda Kurnia Hartantien²

Universitas Bhayangkara Surabaya

¹agnesputriardi@gmail.com, ²sinar@ubhara.ac.id

Abstract

Marriage annulment in Indonesia lies at the intersection of national civil law and the religious law governing the spouses, particularly for Catholics whose marriages are also subject to the Codex Iuris Canonici (KHK). Although marriage annulment differs fundamentally from divorce, its application in Indonesian courts remains insufficiently examined, especially in cases involving Catholic marriages. This study analyzes Decision Number 39/PDT.P/2021/PN.PSB, in which the Pasaman Barat District Court granted a Catholic couple's petition for marriage annulment, to assess whether the court's reasoning is consistent with Indonesian Marriage Law and the substantive doctrine of canonical nullity. Using normative legal research with statutory and case approaches, the study examines the decision alongside relevant legislation, the KHK, and scholarly literature. The findings show that while the court referred to canonical provisions, its reasoning primarily relied on Article 2 of Law Number 1 of 1974 on Marriage, as amended by Law Number 16 of 2019, rather than the substantive grounds for nullity established under the KHK. This demonstrates a conflation between civil marriage validity and canonical marriage validity, resulting in doctrinal inconsistency. The study concludes that judges should clearly distinguish civil and canonical concepts of marriage validity when adjudicating religiously grounded annulment petitions to ensure greater legal certainty and doctrinal coherence.

Keywords: Marriage Annulment; Catholic Canon Law; Codex Iuris Canonici; Indonesian Marriage Law; Judicial Reasoning

**Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pembatalan
Perkawinan Katolik: Analisis Kritis terhadap Putusan
Nomor 39/Pdt.P/2021/Pn.Psb**

Abstrak

Pembatalan perkawinan di Indonesia berada pada persinggungan antara hukum perdata nasional dan hukum agama yang mengikat para pihak, khususnya bagi umat Katolik yang perkawinannya juga tunduk pada Codex Iuris Canonici (KHK). Meskipun pembatalan perkawinan secara mendasar berbeda dengan perceraian, penerapannya dalam praktik peradilan Indonesia masih belum banyak dikaji, terutama dalam perkara yang melibatkan perkawinan Katolik. Penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 39/PDT.P/2021/PN.PSB, yang mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan pasangan Katolik, untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan doktrin nulitas perkawinan dalam hukum kanonik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang dianalisis meliputi putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, KHK, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hakim merujuk pada ketentuan hukum kanonik, pertimbangan hukumnya lebih bertumpu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, daripada alasan substantif pembatalan perkawinan menurut KHK. Kondisi tersebut menunjukkan adanya percampuran antara konsep keabsahan perkawinan menurut hukum negara dan hukum kanonik. Oleh karena itu, hakim perlu membedakan secara tegas kedua rezim hukum tersebut agar tercipta kepastian hukum dan konsistensi doktrinal dalam perkara pembatalan perkawinan yang berlandaskan hukum agama.

Kata Kunci: *Pembatalan Perkawinan; Hukum Kanonik Katolik; Codex Iuris Canonici; Hukum Perkawinan Indonesia; Pertimbangan Hakim*

Pendahuluan

Perkawinan di Indonesia bukan sekadar suatu hubungan privat antara dua individu, melainkan merupakan institusi hukum dan keagamaan yang stabilitasnya dipandang sebagai kepentingan publik.¹ Meskipun demikian, institusi ini menunjukkan tanda-tanda tekanan yang semakin meningkat. Badan Pusat Statistik mencatat sebanyak 1,7 juta perkawinan yang terdaftar pada tahun 2022, mengalami penurunan sebesar 2,1 persen dibandingkan dengan 1,74 juta perkawinan yang tercatat pada tahun 2021, sekaligus menjadi jumlah perkawinan tahunan terendah dalam satu dekade terakhir. Pada tahun yang sama, lebih dari 516.000 perkara perceraian diputus, dengan 75,21 persen diajukan oleh istri (cerai gugat) dan 24,78 persen diajukan oleh suami (cerai talak). Sementara itu, pembatalan perkawinan diproses sebagai kategori perkara yang terpisah dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung, berbeda dengan perkara perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan di

Indonesia tetap mengakui pembatalan perkawinan dan perceraian sebagai upaya hukum yang berbeda, baik dari aspek hukum maupun prosedur, meskipun keduanya sering kali berakar pada kondisi sosial yang serupa.²

Hak untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah dijamin bagi setiap warga negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³ Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak.⁴ Bagi warga negara Indonesia yang beragama Katolik, ketentuan tersebut menciptakan suatu kerangka hukum ganda, yaitu bahwa perkawinan harus memenuhi persyaratan substantif

¹ Theresia Dyah Wirastri and Stijn Cornelis Van Huis, "The State of Indonesia's Marriage Law: 50 Years of Statutory and Judicial Reforms," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 24, no. 2 (December 2024): 215–32, <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i2.38424>; Andika Mubarak, "Normative Juridical Analysis of the Decision South Jakarta District Court No. 508/Pdt.p/2022/Pn Jkt.Sel About Interfaith Marriage," *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law*, August 2023, 111–20, <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v2i2.9335>; Ratna Sriwijayati and Siti Ngaisah, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby Tentang Perkawinan Beda Agama Terkait Inkonsistensi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan," *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, December 2023, 90–107, <https://doi.org/10.55499/judiciary.v12i2.207>.

² Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Pembatalan Nikah," accessed August 1, 2026, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/pembatalan-nikah-1.html>.

³ Republic of Indonesia, "Constitution of the Republic of Indonesia of 1945, Article 27 Paragraph (1) and Article 28D Paragraph" (1945).

⁴ Republic of Indonesia, "Law Number 16 of 2019 on the Amendment of Law Number 1 of 1974 on Marriage" (2019).

yang ditentukan dalam Codex Iuris Canonici (KHK) sebagai kodifikasi hukum Gereja Katolik, sekaligus memenuhi persyaratan administratif dan keperdataan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Menurut Kanon 1055 §1 KHK, perjanjian perkawinan yang dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk suatu persekutuan seluruh hidup telah diangkat oleh Kristus Tuhan menjadi sakramen bagi mereka yang telah dibaptis. Definisi tersebut berakar pada ajaran Konsili Vatikan II dalam *Gaudium et Spes* §48 yang merekonseptualisasikan perkawinan dari sekadar hubungan kontraktual menjadi persekutuan hidup dan kasih yang intim.⁵

Kajian hukum di Indonesia mengenai pembatalan perkawinan telah berkembang secara signifikan sejak diberlakukannya perubahan Undang-Undang Perkawinan pada tahun 2019. Akan tetapi, perkembangan tersebut masih didominasi oleh kajian dalam ranah hukum keluarga Islam dan yurisdiksi Peradilan Agama.⁶ Sugiarto dan Dharsana mengkaji akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap status kewarisan anak; Intihani menelaah praktik pembatalan perkawinan dalam sejumlah putusan Pengadilan Agama; Jasmine dan Dharsana menganalisis upaya hukum yang tersedia bagi

pihak yang dirugikan akibat pembatalan sepihak atas rencana perkawinan; sedangkan Kantriburi, Sudiarmaka, dan Dantes mengkaji akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan berdasarkan putusan Mahkamah Agung.⁷ Pada tingkat internasional, kajian hukum kanonik mengenai nulitas perkawinan, seperti penelitian Bzdyrak mengenai tugas hakim gerejawi dalam perkara nulitas perkawinan, membahas secara rinci persyaratan substantif dan prosedural yang diatur dalam KHK, tetapi belum mengkaji bagaimana suatu deklarasi nulitas yang didasarkan pada hukum kanonik berinteraksi dengan sistem hukum perdata nasional. Dua penelitian yang lebih mutakhir yang diterbitkan dalam Jurnal Hukum dan Peradilan memiliki keterkaitan yang lebih dekat dengan penelitian ini. Ayub dan rekan-rekan mengkaji perlindungan konstitusional terhadap kebebasan beragama dalam suatu putusan Mahkamah Agung, sedangkan Rosyadi dan Kahar membedakan antara keabsahan substantif perkawinan dan

⁵ Second Vatican Council, *Gaudium et Spes: Pastoral Constitution on the Church in the Modern World*, §48, 1965.

⁶ Siti Nur Intihani, "Pembatalan Perkawinan Dan Pelaksanaannya Di Indonesia," *Jurnal Hukum Jurisdictie* 6, no. 1 (August 29, 2024): 84–98, <https://doi.org/10.34005/jhj.v6i1.168>.

⁷ Efrilius Kantriburi, Ketut Sudiarmaka, and Komang Febrinayanti Dantes, "Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Pernikahan (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pdt/2020)," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (September 1, 2022): 284–96, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51906>.

pencatatan administratifnya.⁸ Meskipun demikian, belum terdapat penelitian yang mengkaji perkara pembatalan perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan hukum kanonik Katolik. Kekosongan ini menjadi penting karena, berbeda dengan warga negara Muslim yang permohonan pembatalan perkawinannya diperiksa oleh Pengadilan Agama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, warga negara Katolik harus mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Negeri, yang pada umumnya tidak diwajibkan menerapkan hukum kanonik dan mungkin memiliki pemahaman yang terbatas mengenai prinsip-prinsip substantifnya. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji apakah penerapan hukum kanonik oleh Pengadilan Negeri dalam perkara pembatalan perkawinan Katolik telah selaras secara doktrinal dengan kerangka nulitas perkawinan sebagaimana diatur dalam Codex Iuris Canonici.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan penelitian. Pertama, apa persamaan dan perbedaan antara Codex Iuris Canonici dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia dalam mengatur pembatalan perkawinan? Kedua, apakah pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 39/PDT.P/2021/PN.PSB telah sesuai

dengan doktrin substantif mengenai nulitas perkawinan menurut Codex Iuris Canonici?

Kajian Pustaka

Perkawinan menempati posisi yang khas baik dalam hukum perdata Indonesia maupun hukum kanonik Katolik. Meskipun demikian, kedua sistem hukum tersebut memiliki perbedaan yang mendasar dalam memandang keabsahan perkawinan serta akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan yang tidak sah. Pemahaman terhadap perbedaan tersebut menjadi sangat penting karena Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Indonesia mengakui keabsahan suatu perkawinan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan para pihak, sehingga mengharuskan pengadilan perdata mempertimbangkan norma-norma keagamaan ketika mengadili sengketa perkawinan yang melibatkan warga negara non-Muslim. Dengan demikian, suatu perkawinan Katolik berada dalam dua tatanan hukum yang saling berkaitan, yaitu hukum perdata Indonesia yang mengatur pengakuan hukum dan akibat hukum

⁸ Zainal Amin Ayub et al., "Freedom Of Religion And Belief Under Supreme Court Verdict Study Case On Supreme Court Decision Number 17/P/HUM/2021," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 12, no. 1 (October 20, 2023): 1, <https://doi.org/10.25216/jhp.12.1.2023.1-28>;

Imron Rosyadi and Aisyah Kahar, "Analysis of Legal Certainty Aspects in Indonesian Marriage Registration Rule," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 12, no. 3 (November 30, 2023): 469, <https://doi.org/10.25216/jhp.12.3.2023.469-488>.

keperdataannya, serta *Codex Iuris Canonici* (KHK) yang mengatur keabsahan sakramental dan status kanoniknya.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi tersebut mencerminkan komitmen konstitusional hukum keluarga Indonesia terhadap pluralisme agama dengan menempatkan agama sebagai dasar substantif keabsahan perkawinan, sementara pengaturan mengenai akibat hukum keperdataannya tetap menjadi kewenangan negara. Sebaliknya, Kanon 1055 §1 KHK mendefinisikan perkawinan sebagai suatu perjanjian yang dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk persekutuan seluruh hidup yang diarahkan bagi kesejahteraan suami-istri serta kelahiran dan pendidikan anak-anak, dan yang oleh Kristus telah diangkat menjadi sakramen bagi mereka yang telah dibaptis.⁹ Oleh karena itu, perkawinan menurut hukum kanonik memiliki dimensi yuridis sekaligus teologis, sehingga berbeda dengan orientasi Undang-Undang Perkawinan yang pada dasarnya lebih berorientasi pada hukum perdata.

Meskipun kedua sistem hukum sama-sama memandang perkawinan sebagai suatu ikatan yang bersifat seumur hidup dan

didasarkan pada komitmen timbal balik, keduanya memiliki perbedaan yang signifikan dalam menentukan keabsahan perkawinan. Dalam hukum Indonesia, keabsahan perkawinan pada dasarnya bergantung pada kepatuhan terhadap hukum agama yang berlaku bagi para pihak, yang kemudian diikuti dengan pemenuhan persyaratan administratif sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, hukum kanonik mengadopsi pendekatan yang berbeda dengan memusatkan perhatian pada apakah suatu ikatan perkawinan yang sah telah terbentuk pada saat persetujuan perkawinan (*matrimonial consent*) diberikan. Dengan demikian, keabsahan suatu perkawinan Katolik tidak hanya ditentukan oleh dipenuhinya bentuk kanonik (*canonical form*), tetapi juga oleh tidak adanya halangan yang membatalkan (*diriment impediments*) serta adanya persetujuan perkawinan yang sah menurut hukum. Perbedaan ini menjadi sangat penting dalam perkara pembatalan perkawinan karena konsep nulitas dalam hukum kanonik berfokus pada ada atau tidaknya perkawinan yang sah sejak awal, bukan pada keretakan hubungan perkawinan yang terjadi setelah perkawinan berlangsung.

⁹ can. 1055 §1; can. 1056 *Codex Iuris Canonici*, "Iman Katolik Media Informasi Dan Sarana Katekese," accessed August 1, 2026,

<https://www.imankatolik.or.id/khk.php?q=1055-1071>.

Perbedaan doktrinal antara pembatalan perkawinan menurut hukum perdata dan nulitas menurut hukum kanonik telah memperoleh perhatian yang cukup besar dalam kajian hukum kanonik. Bzdyrak menjelaskan bahwa fungsi utama tribunal gerejawi bukanlah membubarkan suatu perkawinan yang telah ada, melainkan menentukan apakah suatu ikatan sakramental yang sah benar-benar pernah terbentuk sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam KHK.¹⁰ Oleh karena itu, hukum kanonik selalu menganggap setiap perkawinan sebagai sah sampai terbukti sebaliknya, dan beban pembuktian berada pada pihak pemohon untuk membuktikan adanya dasar hukum tertentu yang menyebabkan nulitas, seperti adanya halangan yang membatalkan (*diriment impediment*), cacat dalam bentuk kanonik, atau cacat yang memengaruhi persetujuan perkawinan. Dengan demikian, konflik rumah tangga, perselingkuhan, maupun perbedaan yang tidak dapat didamaikan setelah perkawinan berlangsung tidak dengan sendirinya menjadi dasar untuk menyatakan nulitas perkawinan, kecuali apabila keadaan tersebut menunjukkan adanya cacat yang telah ada pada saat persetujuan perkawinan

diberikan.

Kajian hukum di Indonesia mengenai pembatalan perkawinan semakin berkembang sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun demikian, penelitian yang ada masih didominasi oleh pembahasan mengenai hukum keluarga Islam dan yurisdiksi Pengadilan Agama. Sugiarto dan Dharsana menganalisis akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hak waris anak, sedangkan Intihani mengkaji praktik peradilan mengenai pembatalan perkawinan di lingkungan Pengadilan Agama.¹¹ Jasmine dan Dharsana membahas kompensasi akibat pembatalan sepihak atas rencana perkawinan, sementara Kantriburi, Sudiatmaka, dan Dantes menganalisis akibat hukum dari putusan pembatalan perkawinan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung.¹² Secara keseluruhan, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan perkembangan yurisprudensi pembatalan perkawinan di Indonesia, namun masih terbatas pada sengketa yang pada dasarnya diatur oleh

¹⁰ Grzegorz Marcin Bzdyrak, "The Status and Duties of Ecclesiastical Judges in Cases Concerning the Nullity of Marriage," *Religions* 14, no. 6 (May 2023): 691, <https://doi.org/10.3390/rel14060691>.

¹¹ Febyola Berlyani Sugiarto, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak Dikaitkan Dengan Kedudukannya Dalam Mewaris (Contoh Kasus Putusan Kasasi Nomor 450 K/Pdt/2022)," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 3 (July 2023): 1958, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i3.5112>.

¹² Kantriburi, Sudiatmaka, and Febrinayanti Dantes, "Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Pernikahan (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pdt/2020)," Safira Yuvika Jasmine and I Made Pria Dharsana, "Pembatalan Rencana Perkawinan Oleh Satu Pihak Yang Menimbulkan Kerugian," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (August 2023): 1375–86, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2603>.

hukum keluarga Islam dan belum mencakup perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan hukum kanonik Katolik.

Kajian yang lebih mutakhir mulai menelaah hubungan antara hukum agama dan prinsip-prinsip konstitusional Indonesia. Ayub dan rekan-rekan berpendapat bahwa perlindungan konstitusional terhadap kebebasan beragama mendukung pengakuan terhadap norma-norma agama dalam sistem hukum Indonesia.¹³ Demikian pula, Rosyadi dan Kahar membedakan antara keabsahan substantif perkawinan dan pencatatan administratif, dengan menegaskan bahwa pencatatan pada dasarnya merupakan persyaratan administratif dan bukan sumber keabsahan perkawinan itu sendiri.¹⁴ Penelitian-penelitian tersebut relevan karena menunjukkan bahwa hukum perkawinan Indonesia mengakomodasi norma-norma hukum agama sekaligus mempertahankan kewenangan negara terhadap akibat hukum keperdataan. Akan tetapi, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana Pengadilan Negeri seharusnya menilai prinsip-prinsip hukum agama ketika memeriksa permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pasangan Katolik.

Dengan demikian, kajian-kajian yang telah ada memperlihatkan adanya dua rumpun penelitian yang berkembang secara terpisah.

Penelitian hukum di Indonesia pada umumnya membahas pembatalan perkawinan dari perspektif hukum keluarga nasional dan praktik Pengadilan Agama, sedangkan kajian hukum kanonik berfokus pada doktrin internal serta prosedur yang berlaku di tribunal gerejawi. Perhatian terhadap interaksi kedua sistem hukum tersebut ketika pembatalan perkawinan Katolik diperiksa oleh Pengadilan Negeri di Indonesia masih sangat terbatas. Akibatnya, masih terdapat persoalan doktrinal yang belum terjawab, yaitu apakah dan sejauh mana penggunaan hukum kanonik oleh Pengadilan Negeri telah selaras dengan doktrin substantif mengenai nulitas perkawinan sebagaimana diatur dalam *Codex Iuris Canonici*.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kerangka hukum pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan *Codex Iuris Canonici* (KHK), kemudian mengkaji secara kritis pertimbangan hukum yang digunakan dalam Putusan Nomor 39/PDT.P/2021/PN.PSB. Alih-alih memperlakukan hukum perdata dan hukum kanonik sebagai sumber kewenangan yang dapat dipertukarkan,

¹³ Ayub et al., "Freedom Of Religion And Belief Under Supreme Court Verdict Study Case On Supreme Court Decision Number 17/P/HUM/2021."

¹⁴ Rosyadi and Kahar, "Analysis of Legal Certainty Aspects in Indonesian Marriage Registration Rule."

penelitian ini mengevaluasi apakah Pengadilan Negeri telah membedakan secara tepat konsep keabsahan menurut hukum perdata dan keabsahan menurut hukum kanonik dalam menyelesaikan perkara tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian pluralisme hukum dalam hukum keluarga Indonesia melalui analisis interaksi antara proses peradilan perdata dan hukum kanonik Katolik dalam konteks pembatalan perkawinan.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yaitu suatu metode penelitian yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang mengatur hubungan hukum, bukan sebagai perilaku sosial yang dapat diamati. Penelitian hukum normatif sangat tepat digunakan untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan interpretasi hukum, konsistensi doktrinal, dan pertimbangan hukum hakim karena tujuan utamanya adalah menganalisis koherensi serta penerapan norma hukum dalam suatu kerangka hukum tertentu. Mengingat penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah pertimbangan hukum yang digunakan dalam Putusan Nomor 39/PDT.P/2021/PN.PSB telah sesuai dengan doktrin substantif mengenai nulitas perkawinan menurut *Codex Iuris Canonici* (KHK), pendekatan doktrinal merupakan kerangka analisis yang paling

tepat digunakan.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) digunakan untuk mengkaji kerangka hukum yang mengatur pembatalan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta ketentuan-ketentuan yang relevan dalam *Codex Iuris Canonici*. Pendekatan ini memungkinkan dilakukannya perbandingan secara sistematis terhadap prinsip-prinsip hukum yang mengatur keabsahan dan pembatalan perkawinan dalam hukum perdata Indonesia dan hukum kanonik Katolik. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*) diterapkan melalui pengkajian secara mendalam terhadap Putusan Nomor 39/PDT.P/2021/PN.PSB. Fokus analisis diarahkan pada pertimbangan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Negeri, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum kanonik yang dijadikan dasar pertimbangan hakim, serta sejauh mana putusan tersebut mencerminkan doktrin substantif mengenai nulitas perkawinan menurut hukum kanonik.

Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada tiga jenis bahan hukum. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *Codex Iuris Canonici*, dan Putusan Nomor 39/PDT.P/2021/PN.PSB. Putusan tersebut diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga analisis dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang autentik dan dapat diakses oleh public.¹⁵

Bahan hukum sekunder terdiri atas artikel jurnal ilmiah yang telah melalui proses *peer review*, buku-buku akademik, serta berbagai kajian ilmiah yang membahas hukum perkawinan Indonesia, hukum kanonik Katolik, pembatalan perkawinan, dan pertimbangan hukum hakim. Adapun bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum, digunakan apabila diperlukan untuk memperjelas terminologi hukum yang bersifat teknis.

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis kualitatif. Analisis tidak hanya mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mengevaluasi hubungan antara hukum positif, doktrin hukum kanonik, dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim. Analisis doktrinal

komparatif digunakan untuk mengidentifikasi persamaan maupun perbedaan antara Undang-Undang Perkawinan dan *Codex Iuris Canonici* mengenai konsep pembatalan perkawinan, dasar hukum yang digunakan untuk menyatakan suatu perkawinan tidak sah, serta kewenangan masing-masing lembaga peradilan, baik pengadilan negara maupun tribunal gerejawi. Selanjutnya, pertimbangan hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 39/PDT.P/2021/PN.PSB dievaluasi berdasarkan hasil perbandingan tersebut untuk menentukan apakah pengadilan telah menerapkan secara konsisten prinsip-prinsip hukum kanonik yang dirujuk dalam putusannya.

Penafsiran terhadap bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan doktrinal. Interpretasi gramatikal digunakan untuk memahami makna umum dari ketentuan peraturan perundang-undangan maupun norma-norma hukum kanonik. Interpretasi sistematis dilakukan dengan menempatkan setiap ketentuan dalam keseluruhan sistem hukum perkawinan Indonesia dan hukum kanonik. Sementara itu, interpretasi doktrinal mempertimbangkan pandangan para

¹⁵ Indonesia, Law Number 16 of 2019 on the Amendment of Law Number 1 of 1974 on Marriage.

sarjana hukum kontemporer mengenai pembatalan perkawinan dan doktrin nulitas perkawinan. Hasil analisis tersebut kemudian disintesis melalui penalaran hukum deduktif, dimulai dari prinsip-prinsip umum mengenai keabsahan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan *Codex Iuris Canonici*, kemudian diterapkan untuk menilai pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 39/PDT.P/2021/PN.PSB yang menjadi objek penelitian. Kerangka analisis ini memungkinkan dilakukannya penilaian secara komprehensif mengenai apakah penafsiran hukum kanonik yang digunakan oleh Pengadilan Negeri telah selaras secara doktrinal dengan persyaratan substantif yang mengatur nulitas perkawinan.

Tabel 1. Perbandingan Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan *Codex Iuris Canonici* mengenai Pembatalan Perkawinan

Aspek	Undang-Undang Perkawinan Indonesia	Codex Iuris Canonici
Hakikat perkawinan	Lembaga hukum perdata yang keabsahannya bergantung pada kepatuhan terhadap hukum agama dan persyaratan peraturan perundang-undangan	Perjanjian sakramental yang keabsahannya bergantung pada persyaratan hukum kanonik
Tujuan pembatalan	Menyatakan bahwa persyaratan hukum bagi suatu perkawinan yang sah tidak terpenuhi	Menyatakan bahwa tidak pernah terbentuk ikatan perkawinan yang sah sejak awal
Dasar pembatalan	Tidak terpenuhinya persyaratan hukum, termasuk kecakapan hukum dan persyaratan lain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan	Adanya <i>diriment impediments</i> , cacat persetujuan (<i>defects of consent</i>), atau cacat bentuk kanonik (<i>defects of canonical form</i>) yang telah ada ketika persetujuan perkawinan diberikan
Lembaga yang berwenang	Pengadilan Agama (bagi Muslim) atau Pengadilan Negeri (bagi non-Muslim)	Tribunal gerejawi yang memiliki yurisdiksi kanonik
Orientasi hukum	Perlindungan terhadap ketertiban hukum perdata dan kepastian hukum	Perlindungan terhadap integritas sakramental perkawinan
Akibat hukum utama	Pembatalan perkawinan secara perdata beserta pengaturan akibat hukumnya	Deklarasi nulitas perkawinan menurut hukum kanonik

Hasil dan Pembahasan

Kerangka Komparatif: Pembatalan Perkawinan menurut *Codex Iuris Canonici* dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia

Meskipun Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan *Codex Iuris Canonici* (KHK) sama-sama menyediakan mekanisme untuk menyatakan suatu perkawinan tidak memiliki akibat hukum, kedua sistem hukum tersebut memiliki perbedaan yang mendasar dalam landasan hukum, dasar pembatalan, serta tujuan kelembagaan yang mendasarinya. Persamaan dan perbedaan tersebut disajikan pada Tabel 1.

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, kedua sistem hukum sama-sama mensyaratkan bahwa pembatalan perkawinan hanya dapat ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dan tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh para pihak. Kesamaan prosedural ini mencerminkan komitmen bersama terhadap kepastian hukum melalui mekanisme penyelesaian secara yudisial atau kuasi-yudisial. Akan tetapi, kesamaan tersebut pada dasarnya hanya bersifat prosedural karena dasar substantif yang digunakan masing-masing sistem hukum dalam menilai keabsahan perkawinan sangat berbeda.

Undang-Undang Perkawinan memandang pembatalan perkawinan dari perspektif legalitas berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 mengatur berbagai keadaan ketika suatu perkawinan tidak memenuhi persyaratan hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan nasional.¹⁶ Oleh karena itu, pokok persoalan yang dinilai adalah apakah suatu perkawinan telah memenuhi syarat-syarat hukum yang ditetapkan oleh hukum Indonesia. Dengan demikian, perhatian utama diarahkan pada kepatuhan terhadap ketentuan hukum positif, bukan pada dimensi teologis dari perkawinan itu sendiri.

Sebaliknya, *Codex Iuris Canonici* memandang pembatalan perkawinan melalui doktrin nulitas perkawinan (*matrimonial nullity*). Berbeda dengan pembubaran suatu

perkawinan yang telah ada, deklarasi nulitas menegaskan bahwa sejak semula tidak pernah terbentuk ikatan perkawinan sakramental yang sah karena salah satu unsur esensial keabsahan tidak terpenuhi ketika persetujuan perkawinan (*matrimonial consent*) diberikan. Oleh sebab itu, pemeriksaan menurut hukum kanonik bersifat retrospektif, yakni tribunal gerejawi menilai keadaan hukum dan fakta yang telah ada sebelum maupun pada saat perkawinan berlangsung, bukan peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kehidupan perkawinan berlangsung.

Perbedaan tersebut menjadi sangat penting ketika menilai perilaku para pihak setelah perkawinan berlangsung. Keadaan seperti perselingkuhan, perpisahan yang berkepanjangan, atau ketidakcocokan dalam rumah tangga memang dapat menjelaskan kegagalan suatu hubungan perkawinan, tetapi keadaan-keadaan tersebut tidak secara otomatis membuktikan adanya nulitas menurut hukum kanonik. Dalam KHK, fakta-fakta tersebut baru memiliki relevansi hukum apabila dapat menunjukkan adanya cacat yang telah ada sejak awal, baik berupa cacat persetujuan perkawinan, cacat bentuk kanonik, maupun tidak terpenuhinya

¹⁶ Republik Indonesia, "Law Number 1 of 1974 on
62

Marriage, as Amended, Arts. 22–28" (1974).

kapasitas hukum salah satu pihak untuk melangsungkan perkawinan. Sebaliknya, hukum perdata Indonesia menilai apakah persyaratan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan telah dipenuhi dan apakah terdapat konsekuensi hukum yang harus timbul akibat adanya cacat tersebut.

Perbandingan tersebut juga menunjukkan bahwa kedua sistem hukum memiliki tujuan normatif yang berbeda. Undang-Undang Perkawinan berorientasi pada perlindungan hubungan hukum keperdataan melalui pengaturan status hukum suami-istri, anak, dan harta benda setelah terjadinya pembatalan perkawinan. Fokus utamanya adalah penyelenggaraan hukum keluarga dalam sistem hukum nasional. Sebaliknya, hukum kanonik diarahkan untuk menjaga karakter sakramental perkawinan sekaligus mempertahankan konsistensi doktrin mengenai sifat tetap dan tidak terceraikannya ikatan perkawinan. Oleh karena itu, keadaan faktual yang sama dapat menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda bergantung pada apakah sengketa tersebut dinilai berdasarkan hukum perdata Indonesia atau berdasarkan *Codex Iuris Canonici*.

Perbedaan tersebut memiliki implikasi langsung terhadap perkawinan Katolik di Indonesia. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan mensyaratkan bahwa suatu perkawinan harus dilangsungkan menurut agama para pihak sehingga hukum agama menjadi bagian dari penentuan keabsahan

perkawinan menurut hukum perdata. Akan tetapi, pengakuan terhadap hukum agama tersebut tidak menghapus perbedaan konseptual antara keabsahan menurut hukum perdata dan keabsahan menurut hukum kanonik. Pengadilan Negeri dapat merujuk pada hukum kanonik ketika menilai apakah suatu perkawinan memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, namun rujukan tersebut tidak serta-merta berarti bahwa pengadilan telah menerapkan doktrin substantif mengenai nulitas perkawinan sebagaimana diatur dalam KHK.

Perbedaan inilah yang menjadi kerangka analisis dalam menilai Putusan Nomor 39/PDT.P/2021/PN.PSB, khususnya untuk menentukan apakah Pengadilan Negeri hanya mengutip ketentuan-ketentuan hukum kanonik atau benar-benar menerapkan kriteria hukum kanonik mengenai pembatalan perkawinan.

Posisi Perkara: Putusan Nomor 39/PDT.P/2021/PN.PSB

Putusan Nomor 39/PDT.P/2021/PN.PSB berkaitan dengan permohonan pembatalan perkawinan Katolik yang diajukan oleh seorang suami ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Perkawinan para pihak dilangsungkan menurut tata cara Gereja Katolik di Keuskupan Sibolga pada

tanggal 10 Oktober 2010 dan selanjutnya diakui sebagai perkawinan yang sah menurut hukum Indonesia. Selama menjalani kehidupan rumah tangga, para pihak dikaruniai dua orang anak dan tinggal bersama di Kabupaten Pasaman Barat.¹⁷

Permohonan pembatalan perkawinan tersebut tidak didasarkan pada adanya cacat hukum yang telah ada pada saat perkawinan dilangsungkan. Sebaliknya, permohonan tersebut berlandaskan pada berbagai peristiwa yang terjadi setelah kehidupan perkawinan berlangsung. Pemohon mengakui bahwa dirinya melakukan perselingkuhan pada awal masa perkawinan, yang kemudian diikuti oleh perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon. Menurut dalil permohonan, perselingkuhan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, konflik rumah tangga yang berlangsung terus-menerus, serta ketidakmampuan para pihak untuk memulihkan hubungan perkawinan menyebabkan terjadinya keretakan rumah tangga yang tidak lagi dapat diperbaiki.

Sebelum menempuh proses litigasi, para pihak terlebih dahulu berupaya menyelesaikan permasalahan melalui mekanisme kekeluargaan maupun pendekatan keagamaan. Mereka membuat suatu perjanjian tertulis yang menyatakan keinginan untuk mengakhiri hubungan perkawinan dan sepakat meminta pendampingan pastoral dari Gereja Katolik mengenai kemungkinan memperoleh

pembatalan perkawinan. Akan tetapi, Termohon tidak mengikuti proses konsultasi kanonik tersebut sehingga Pemohon kemudian mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Negeri.

Dari perspektif doktrinal, fakta-fakta tersebut memiliki arti penting karena menunjukkan bahwa pokok sengketa berpusat pada perilaku para pihak setelah perkawinan berlangsung (*post-marital conduct*), bukan pada keabsahan persetujuan perkawinan (*matrimonial consent*) pada saat perkawinan dilangsungkan. Dalil utama Pemohon berkaitan dengan perselingkuhan kedua belah pihak, perpisahan yang berkepanjangan, serta keretakan hubungan rumah tangga setelah lebih dari sepuluh tahun menjalani perkawinan. Keadaan-keadaan tersebut dapat menjadi dasar pemberian perlindungan hukum menurut hukum keluarga Indonesia, tetapi tidak serta-merta membuktikan bahwa sejak awal tidak pernah terbentuk ikatan perkawinan yang sah menurut *Codex Iuris Canonici*. Oleh karena itu, dasar faktual permohonan tersebut menimbulkan persoalan hukum yang penting mengenai hubungan antara pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan

¹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan

Pembatalan Nikah."

konsep nulitas perkawinan menurut hukum kanonik Katolik.

Perbedaan tersebut menjadi isu sentral dalam perkara ini. Karena permohonan pembatalan perkawinan terutama didasarkan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah perkawinan dilangsungkan, pertimbangan hukum yang digunakan oleh pengadilan perlu dinilai tidak hanya berdasarkan persyaratan prosedural dalam Undang-Undang Perkawinan, tetapi juga berdasarkan doktrin substantif mengenai nulitas perkawinan dalam *Codex Iuris Canonici*. Oleh sebab itu, bagian berikut akan menganalisis apakah Pengadilan Negeri telah menerapkan secara tepat prinsip-prinsip hukum kanonik yang dijadikan dasar dalam putusannya.

Pertimbangan Hakim dan Analisis Kritis

Persoalan hukum utama dalam Putusan Nomor 39/PDT.P/2021/PN.PSB bukanlah mengenai kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa permohonan pembatalan perkawinan, melainkan mengenai apakah penerapan hukum kanonik Katolik oleh majelis hakim telah sesuai secara doktrinal dengan persyaratan substantif mengenai nulitas perkawinan. Meskipun Pengadilan Negeri merujuk pada beberapa ketentuan dalam *Codex Iuris Canonici* bersamaan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, pertimbangan hukum yang digunakan menunjukkan bahwa dasar hukum yang

digunakan untuk mengabulkan permohonan pada dasarnya masih bertumpu pada hukum perdata Indonesia, bukan pada doktrin nulitas perkawinan menurut hukum kanonik.¹⁸

Pengadilan secara tepat menyatakan bahwa Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan mensyaratkan agar suatu perkawinan dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan para pihak sebelum memperoleh akibat hukum menurut hukum Indonesia. Dalam kerangka tersebut, majelis hakim juga mengutip Kanon 1055 mengenai sifat sakramental perkawinan, Kanon 1056 mengenai sifat kesatuan dan ketakterceraian perkawinan, Kanon 1141 mengenai tetap mengikatnya perkawinan yang sah dan telah disempurnakan, Kanon 1154 mengenai kewajiban orang tua setelah terjadinya perpisahan, serta Matius 19:6. Rujukan-rujukan tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan memahami bahwa perkawinan Katolik memiliki karakter teologis dan yuridis yang berbeda dari konsep perkawinan dalam hukum perdata pada umumnya.¹⁹

Akan tetapi, pengutipan ketentuan-ketentuan hukum kanonik tidak dengan sendirinya berarti bahwa doktrin hukum kanonik telah diterapkan secara substantif. Persoalan yang

¹⁸ *Codex Iuris Canonici*, “Iman Katolik Media Informasi Dan Sarana Katekese.”

¹⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Pembatalan Nikah.”

menentukan adalah apakah ketentuan-ketentuan tersebut benar-benar menjadi dasar pertimbangan hukum hakim. Telaah terhadap putusan menunjukkan bahwa Pengadilan tidak menilai permohonan berdasarkan persyaratan hukum kanonik mengenai nulitas perkawinan. Sebaliknya, pertimbangan hakim lebih berfokus pada keretakan hubungan rumah tangga yang terjadi setelah perkawinan berlangsung, khususnya perselingkuhan kedua belah pihak, konflik berkepanjangan, serta kesepakatan para pihak bahwa perdamaian tidak lagi mungkin diwujudkan. Keadaan-keadaan tersebut memang membuktikan bahwa hubungan rumah tangga telah mengalami kegagalan, tetapi belum membuktikan bahwa sejak awal tidak pernah terbentuk suatu ikatan perkawinan yang sah menurut *Codex Iuris Canonici*.²⁰

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan *Codex Iuris Canonici* (KHK) sama-sama menyediakan mekanisme hukum untuk menyatakan suatu perkawinan tidak sah, keduanya memiliki perbedaan yang mendasar dalam landasan hukum, tujuan, dan standar penilaiannya. Undang-Undang Perkawinan memandang pembatalan perkawinan dari perspektif kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta pengaturan hubungan hukum keperdataan,

sedangkan *Codex Iuris Canonici* memandang nulitas perkawinan sebagai suatu deklarasi bahwa sejak semula tidak pernah terbentuk ikatan perkawinan sakramental yang sah karena tidak terpenuhinya salah satu persyaratan esensial hukum kanonik pada saat persetujuan perkawinan (*matrimonial consent*) diberikan. Dengan demikian, meskipun menggunakan terminologi yang serupa, kedua sistem hukum tersebut pada hakikatnya menjawab persoalan yuridis yang berbeda. Bagi perkawinan Katolik di Indonesia, perbedaan ini memiliki arti yang sangat penting karena Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan mensyaratkan bahwa keabsahan perkawinan secara perdata ditentukan berdasarkan hukum agama para pihak, sehingga menciptakan titik temu antara hukum perdata Indonesia dan hukum kanonik Katolik dalam perkara pembatalan perkawinan.

Hasil analisis terhadap Putusan Nomor 39/PDT.P/2021/PN.PSB menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri telah mengakui relevansi hukum kanonik Katolik dengan merujuk pada beberapa ketentuan kanonik mengenai hakikat dan sifat tetap (*indissolubility*) perkawinan. Namun demikian, pertimbangan hukum yang digunakan

²⁰ Republik Indonesia, Law Number 1 of 1974 on
66

Marriage, as amended, arts. 22–28.

majelis hakim pada dasarnya lebih bertumpu pada keretakan faktual hubungan rumah tangga daripada pada doktrin substantif mengenai nulitas perkawinan sebagaimana diatur dalam *Codex Iuris Canonici*. Pengadilan mendasarkan putusannya pada fakta-fakta yang terjadi setelah perkawinan berlangsung, seperti perselingkuhan kedua belah pihak dan konflik rumah tangga yang tidak lagi dapat didamaikan, tanpa menilai apakah pada saat perkawinan dilaksanakan terdapat cacat hukum kanonik yang memengaruhi keabsahan persetujuan perkawinan (*matrimonial consent*) atau adanya *diriment impediment* yang menghalangi terbentuknya perkawinan yang sah. Oleh karena itu, meskipun putusan tersebut dapat dibenarkan dalam kerangka hukum perdata Indonesia, penerapan hukum kanonik dalam pertimbangan hakim belum sepenuhnya selaras dengan persyaratan doktrinal mengenai nulitas perkawinan menurut *Codex Iuris Canonici*. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan pentingnya pembedaan yang lebih jelas antara proses adjudikasi menurut hukum perdata dan penerapan doktrin hukum kanonik dalam perkara pembatalan perkawinan yang melibatkan pasangan Katolik. Pembedaan tersebut diperlukan untuk memperkuat konsistensi doktrinal, meningkatkan kualitas pertimbangan hukum hakim, serta memberikan kepastian hukum yang lebih baik dalam sistem hukum Indonesia yang bercirikan pluralisme hukum.

Daftar Pustaka

- Ayub, Zainal Amin, Ari Wirya Dinata, Nur Sulistyo Budi Ambarini, Pipi Susanti, and Arie Elcaputera. "Freedom Of Religion And Belief Under Supreme Court Verdict Study Case On Supreme Court Decision Number 17/P/HUM/2021." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 12, no. 1 (October 20, 2023): 1. <https://doi.org/10.25216/jhp.12.1.2023.1-28>.
- Bzdyrak, Grzegorz Marcin. "The Status and Duties of Ecclesiastical Judges in Cases Concerning the Nullity of Marriage." *Religions* 14, no. 6 (May 2023): 691. <https://doi.org/10.3390/rel14060691>.
- Codex Iuris Canonici, can. 1055 §1; can. 1056. "Iman Katolik Media Informasi Dan Sarana Katekese." Accessed August 1, 2026. <https://www.imankatolik.or.id/khk.php?q=1055-1071>.
- Indonesia, Republic of. Law Number 16 of 2019 on the Amendment of Law Number 1 of 1974 on Marriage (2019).
- Intihani, Siti Nur. "Pembatalan Perkawinan Dan Pelaksanaannya Di Indonesia." *Jurnal Hukum Jurisdictie* 6, no. 1 (August 29, 2024): 84–98. <https://doi.org/10.34005/jhj.v6i1.168>.
- Jasmine, Safira Yuvika, and I Made Pria Dharsana. "Pembatalan Rencana Perkawinan Oleh Satu Pihak Yang Menimbulkan Kerugian." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (August 2023): 1375–86. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2603>.
- Kantriburi, Efrilius, Ketut Sudiarmaka, and Komang Febrinayanti Dantes. "Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Pernikahan (Studi Putusan Mahkamah Agung RI

- Nomor 1644 K/Pdt/2020).” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (September 1, 2022): 284–96. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51906>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Putusan Pembatalan Nikah.” Accessed August 1, 2026. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/pembatalan-nikah-1.html>.
- Mubarok, Andika. “Normative Juridical Analysis of the Decision South Jakarta District Court No. 508/Pdt.p/2022/Pn Jkt.Sel About Interfaith Marriage.” *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law*, August 2023, 111–20. <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v2i2.9335>.
- Ratna Sriwijayati, and Siti Ngaisah. “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby Tentang Perkawinan Beda Agama Terkait Inkonsistensi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.” *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, December 2023, 90–107. <https://doi.org/10.55499/judiciary.v12i2.207>.
- Republik Indonesia. Constitution of the Republic of Indonesia of 1945, Article 27 paragraph (1) and Article 28D paragraph (1945).
- . Law Number 1 of 1974 on Marriage, as amended, arts. 22–28 (1974).
- Rosyadi, Imron, and Aisyah Kahar. “Analysis of Legal Certainty Aspects in Indonesian Marriage Registration Rule.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 12, no. 3 (November 30, 2023): 469. <https://doi.org/10.25216/jhp.12.3.2023.469-488>.
- Second Vatican Council. *Gaudium et Spes: Pastoral Constitution on the Church in the Modern World*, §48, 1965.
- Sugiarto, Febyola Berlyani. “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak Dikaitkan Dengan Kedudukannya Dalam Mewaris (Contoh Kasus Putusan Kasasi Nomor 450 K/Pdt/2022).” *JISIP*
- (*Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*) 7, no. 3 (July 2023): 1958. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i3.5112>.
- Wirastri, Theresia Dyah, and Stijn Cornelis Van Huis. “The State of Indonesia’s Marriage Law: 50 Years of Statutory and Judicial Reforms.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 24, no. 2 (December 2024): 215–32. <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i2.38424>.